

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020	
	No. Dok : SKM-025-SPR	Rev : 5
	Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022	Hal : 1 dari 15


SKEMA SERTIFIKASI

KOPI PREMIKS

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
PT CARSURIN

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Kepala Tim Pengembang Skema	Manajer Mutu	Kepala LSPro

Dokumen ini digunakan untuk keperluan internal PT Carsurin dan pengandaannya diatur sesuai dengan daftar distribusi. Pengandaan dan penyerahan dokumen ini kepada pihak lain harus atas persetujuan Manajer Mutu, serta status dokumen menjadi tidak terkendali.



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020

Disiapkan

No. Dok : SKM-025-SPR

Rev : 5

Diperiksa


Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022

Hal : 2 dari 15

Disahkan

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
0	26 Agustus 2016	Terbitan Baru	All	Tim Pengembang Skema	MM
1	12 Maret 2018	Penggantian istilah "SPPT SNI" menjadi "Sertifikat Kesesuaian SNI"	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan UU No 20 Tahun 2014, Permenperin 75/M-IND/PER/7/2010, dan Perka BSN No 2 Tahun 2017 sebagai acuan	3	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Peubahan ketentuan persyaratan Sistem Manajemen yang diterapkan antara produsen dalam negeri dan luar negeri	4 & 6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penghapusan rincian parameter uji pada cara pengujian contoh	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan jika menggunakan Laboratorium pengujian yang belum terakreditasi	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan titik kritis dalam tahap determinasi	6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan mengenai Lisensi	9	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan bila sertifikasi dihentikan, dibekukan atau dicabut	11	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
2	20 April 2018	Memisahkan penjelasan mengenai audit tahap 1 & audit tahap 2	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penggantian ketentuan pelaporan Sertifikat Kesesuaian SNI ke BSN menjadi setiap kali Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan	10	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020

Disiapkan

No. Dok : SKM-025-SPR

Rev : 5

Diperiksa

Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022

Hal : 3 dari 15

Disahkan

3	15 Mei 2020	Penambahan acuan dokumen	4	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan proses penandatanganan perjanjian sertifikasi	7	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan persyaratan penggunaan tanda SNI	12	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Menghilangkan tahapan pelaporan sertifikat ke Kemenperin dan kemendag.	13	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Menambahkan lampiran "Tabel titik kritis"	17	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
4	13 September 2022	Penyesuaian	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
5	3 Oktober 2022	Penyesuaian dengan Lampiran XXXV PBSN No 1 Tahun 2020	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-025-SPR	Rev : 5	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022	Hal : 4 dari 15	Disahkan 

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Kopi Gula Susu Dalam Kemasan dan Kopi Gula Krimer dalam Kemasan yang termasuk ke dalam golongan Pangan di Lembaga Sertifikasi Produk ("LSPro") PT Carsurin.

2. RUANG LINGKUP

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk kopi, dan tidak berlaku untuk Sertifikasi produk kopi instan yang telah diberlakukan secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan SNI kopi instan secara wajib.

3. PERSYARATAN ACUAN

- 3.1 SNI produk kopi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional mengenai daftar SNI.
- 3.2 SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1.
- 3.3 Peraturan yang mengatur tentang label dan iklan pangan
- 3.4 Peraturan yang mengatur tentang cara produksi pangan olahan yang baik (Good Manufacturing Practices)
- 3.5 Peraturan yang mengatur tentang kemasan pangan
- 3.6 Peraturan yang mengatur tentang bahan tambahan pangan
- 3.7 Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Sistem Manajemen Mutu (SMM) berdasarkan SNI ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu Keamanan Pangan (SMKP) berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1
- 3.8 Peraturan lain yang terkait produk Kopi.

4. JENIS KEGIATAN PENILAIAN KESESUAIAN

Penilaian kesesuaian dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk kopi dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk kopi. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk kopi, BSN dapat menunjuk LPK dengan lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 <p>CARSURIN 1968</p>	<p>SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020</p>		<p>Disiapkan</p> 
	<p>No. Dok : SKM-025-SPR</p>	<p>Rev : 5</p>	<p>Diperiksa</p> 
	<p>Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022</p>	<p>Hal : 5 dari 15</p>	<p>Disahkan</p> 

5. PENANGGUNGJAWAB

Tim pengembang skema.

6. LANGKAH KERJA

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

- 1.1. LSPro harus Menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan.
- 1.2. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
- 1.3. Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. Informasi Pemohon (FM.0702-05-002.SPR)
 - b. Informasi Legalitas pemohon (Dok.01-003.SPR)
 - c. Informasi Produk (FM.0704-09-003-05.SPR)
 - d. Informasi Pabrik (FM.0704-21.SPR) dan Proses Produksi (Dok.01-003.SPR)

2. Seleksi

2.1. Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- 2.1.1. LSPro memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi (PRO-0704-SPR).
- 2.1.2. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi (FM.0702-06-003.SPR).

2.2. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan

 <p>CARSURIN 1968</p>	<p>SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020</p>		<p>Disiapkan</p> 
	<p>No. Dok : SKM-025-SPR</p>	<p>Rev : 5</p>	<p>Diperiksa</p> 
	<p>Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022</p>	<p>Hal : 6 dari 15</p>	<p>Disahkan</p> 

oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan LSPro.

2.3. Penyusunan Rencana Evaluasi

2.3.1. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- a. tujuan, waktu, durasi, lokasi pelaksanaan, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi dan CPPOB atau sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi;
- b. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk, yang mewakili contoh produk yang diusulkan untuk disertifikasi;
- c. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon,
- d. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.

2.3.2. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi.

2.3.3. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknis audit
2. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro
3. Pengetahuan tentang standar sistem manajemen:
 - a. SNI ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu.
 - b. SNI ISO 22000 tentang sistem manajemen mutu keamanan pangan,

 <p>CARSURIN 1968</p>	SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-025-SPR	Rev : 5	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022	Hal : 7 dari 15	Disahkan 

c. SNI CAC/RCP 1 tentang rekomendasi nasional kode praktis-prinsip umum hygiene pangan, dan/atau

d. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.

4. Pengetahuan yang dibuktikan dengan sertifikat, tentang SNI produk kopi;
5. Pengetahuan yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau pengalaman tentang sector bisnis produk kopi; dan
6. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.

3. Determinasi

Determinasi mencakup 2 tahap evaluasi, yaitu evaluasi tahap 1 dan evaluasi tahap 2.

3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1

- 3.1.1. Pada evaluasi tahap 1 dilakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan Pemohon dalam terhatap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.
- 3.1.2. Apabila hasil evaluasi tahap 1 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan Tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2

- 3.2.1. Evaluasi tahap 2 dilaksanakan melalui audit proses produksi dan CPPOB atau sistem manajemen yang relevan serta pengujian produk.
- 3.2.2. Audit proses produksi dan CPPOB atau sistem manajemen yang relevan dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi produk yang diajukan atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk sertifikasi.
- 3.2.3. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekama, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-025-SPR	Rev : 5	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022	Hal : 8 dari 15	Disahkan 

3.2.4. Audit dilakukan terhadap:

- a. Tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI
- b. Ketersediaan dan pengendalian prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin
- c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang CPPOB.
- d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir.
- e. Kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu
- f. Bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan
- g. Bukti tera atau tera ulang alat pengukur berat produk dalam kemasan akhir.
- h. Pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai
- i. Pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di Gudang akhir produk yang siap diedarkan.

3.2.5. Apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat SMKP berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap

 <p>CARSURIN 1968</p>	<p>SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020</p>		<p>Disiapkan</p> 
	<p>No. Dok : SKM-025-SPR</p>	<p>Rev : 5</p>	<p>Diperiksa</p> 
	<p>Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022</p>	<p>Hal : 9 dari 15</p>	<p>Disahkan</p> 

implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai dengan huruf i.

- 3.2.6. Apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat SMM berdasarkan SNI ISO 9001 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf c sampai dengan huruf i.
- 3.2.7. Apabila Pemohon hanya melakukan kegiatan pengemasan produk akhir, maka audit pada angka 3.2.4 tidak berlaku, namun LSPro harus memastikan kesesuaian terhadap:
1. produk yang akan dikemas sesuai persyaratan SNI yang dibuktikan melalui pemenuhan hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium pihak ketiga yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA secara periodik setiap batch dan mencakup seluruh pemasok;
 2. tahapan proses di pemasok yang dibuktikan melalui penyertaan sertifikat CPPOB, sistem manajemen atau sertifikat Pemeriksaan Sarana dan Bangunan (PSB) yang dimiliki oleh pemasok; dan
 3. tahapan kritis proses produksi seperti yang diuraikan dalam huruf L, yang dibuktikan melalui audit proses produksi pada seluruh kegiatan yang dikendalikan oleh Pemohon.
- 3.2.8. Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi berdasarkan persyaratan dalam SNI. Pengambilan contoh produk untuk pengujian dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan oleh LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.
- 3.2.9. Contoh produk diambil sesuai dengan kebutuhan pengujian yang mewakili merek yang diajukan untuk disertifikasi.

 <p>CARSURIN 1968</p>	SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-025-SPR	Rev : 5	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022	Hal : 10 dari 15	Disahkan 

Catatan: merek dapat mewakili merek lainnya apabila memiliki spesifikasi yang sama.

- 3.2.10. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
- Akreditasi KAN
 - Akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan *Internatioan Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)*; atau
 - Penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium.
- 3.2.11. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro akan memastikan kesesuaian kompetensi dan implementasi proses pengujian yang dilakukan, misalnua melalui penyaksian proses pengujian.
- 3.2.12. Laboaratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada angka 3.2.10 huruf a atau huruf b.
- 3.2.13. Apabila berdasarkan hasil evaluasai tahap 2 ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan Tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- 3.2.14. Apabila hasil pengujian dari Laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian makan dilakukan pengujian ulang paling banyak 1 kali dengan mengambil contoh produk dari lini produksi atau Gudang penyimpanan produk.

4. Tinjauan dan Keputusan

4.1. Tinjauan

- 4.1.1. Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 dan evaluasi tahap 2.

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-025-SPR	Rev : 5	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022	Hal : 11 dari 15	Disahkan 

- 4.1.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan untuk Sertifikasi.
- 4.2. Penetapan Keputusan Sertifikasi
- 4.2.1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses Tinjauan.
- 4.2.2. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh 1 orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses sertifikasi.
- 4.2.3. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh 1 orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 4.2.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 4.2.5. LSPro memberitahu secara tertulis kepada Pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut.
- 4.2.6. Apabila pemohon menunjukkan keinginan melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.
- 4.2.7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2.
- 4.3. Bukti Kesesuaian
- 4.3.1. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi (FM.0705-04.SPR). Sertifikat kesesuaian berlaku 4 tahun setelah diterbitkan.

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-025-SPR	Rev : 5	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022	Hal : 12 dari 15	Disahkan 

7. PEMELIHARAAN SERTIFIKAT

1. Pengawasan oleh LSPro

Pengawasan oleh LSPro dilakukan melalui kegiatan surveilans. LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi, dengan jarak antar evaluasi paling lama 12 (dua belas) bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit dan pengujian.

2. Sertifikasi Ulang

- 2.1. LSPro harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administrative.
- 2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).
- 2.4. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan Tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

8. EVALUASI KHUSUS

LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-025-SPR	Rev : 5	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022	Hal : 13 dari 15	Disahkan 

9. KETENTUAN PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI

1. Pengurangan Lingkup Sertifikasi

Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.

2. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi

2.1. LSPro dapat membekukan sertifikasi apabila pemohon:

- a. Tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus, atau
- b. Menyampaikan permintaan pembekuan sertifikasi kepada LSPro.

2.2. LSPro membatasi periode pembekuan sertifikasi paling lama 6 bulan.

2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:

- a. Tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan, atau
- b. Menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro

2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau Tindakan lainnya yang disebabkan oleh factor lainnya dengan mempertimbangkan resiko yang ditemukan.

10. KELUHAN DAN BANDING

LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

11. INFORMASI PUBLIK

LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) <https://bangbeni.bsn.go.id>.

 <p>CARSURIN 1968</p>	<p>SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020</p>		<p>Disiapkan</p> 
	<p>No. Dok : SKM-025-SPR</p> <p>Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022</p>	<p>Rev : 5</p> <p>Hal : 14 dari 15</p>	<p>Diperiksa</p>  <p>Disahkan</p> 

12. KONDISI KHUSUS

Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya.

13. PENGGUNAAN TANDA SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI KOPI PREMIKS LAMPIRAN XXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-025-SPR	Rev : 5	Diperiksa 
Tgl. Efektif : 3 Oktober 2022	Hal : 15 dari 15	Disahkan 	

14. TAHAPAN KRITIS PROSES PRODUKSI PRODUK KOPI

- a. Pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan
Bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau peraturan terkait yang berlaku.
- b. Proses Produksi
Proses produksi dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, peralatan produksi dan alat pemantauan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- c. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan, untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan.
- d. Pengemasan
Pengemasan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan terkait yang berlaku.
- e. Penandaan
Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan terkait yang berlaku.